

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN
TANAH DALAM PASAL 17 UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Ponimin

ponimin_uin@radenfatah.ac.id

Siti Rocmiatun

sitirochmiatun_uin@radenfatah.ac.id

M. Tamuddin

tamuddin_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

The existence of land is basically very important and very closely related to human life. Everyone certainly needs land, not even in his life, to die he needs a piece of land. To meet these needs, there arises a desire in some people to own the land as wide as possible in order to enrich themselves as fulfilling their life needs. In the end there was a social inequality that did not evenly spread the amount of land owned by each Indonesian citizen. Some even do not have the land parcel. And as a solution to this, the importance of the role of the government in adopting a policy called the Restriction on Land Rights (Article 17 of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles). This research is a research library research that is *library research*. Library research is research that is carried out by collecting data from various literature, both literature and other textual sources. Data analysis was conducted in a qualitative descriptive manner and deductively deduced. From the results of this study it can be concluded that restrictions on the broad ownership of land rights are indeed supposed to be applied and enforced. By determining the extent of control of land rights based on provisions that have been made and ratified by the State. And in Islamic law restrictions on the extent of land rights are permissible, with provisions that really provide an equal distribution of land rights for the Indonesian people to achieve mutual benefit.

Keywords: Islamic law, ownership rights, restrictions on land ownership rights

ABSTRAK

Keberadaan tanah pada dasarnya sangatlah penting dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu perlu akan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun ia memerlukan sebidang tanah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka timbul keinginan disebagian orang untuk memiliki tanah seluas-luasnya guna untuk memperkaya diri sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya. Yang pada akhirnya terjadilah ketimpangan sosial tidak meratanya jumlah luas tanah yang dimiliki masing warga negara indonesia. Bahkan ada yang tidak memiliki bidang tanah tersebut. Dan sebagai solusi dari hal ini maka pentingnya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Hak Milik Atas Tanah (Pasal 17 Undang-Undang no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). penelitian ini merupakan penelitian *library research* yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik pustaka maupun sumber lain yang bersifat tekstual. Analisis data dilakukan dengan cara

deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatasan terhadap kepemilikan luas hak atas tanah memang sudah seharusnya diterapkan dan diberlakukan. Dengan menentukan luas penguasaan hak atas tanah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan disahkan oleh Negara. Dan dalam hukum islam pembatasan luas hak milik atas tanah dibolehkan, dengan ketentuan betul-betul memberikan pemerataan luas hak milik atas tanah bagi masyarakat indonesia untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Kepemilikan, Pembatasan Hak Kepemilikan Atas Tanah

Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia membentang dari 6° LU sampai 11° LS dan 92° sampai 142° BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga per-empat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Melalui deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, diantara, dan dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi Hukum Laut PBB ke tiga, *Unitet Nation Convention On The Law Of The Sea 1982* selanjutnya disebut (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Lawof The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Berdasarkan UNCLOS 1982, total wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia (*the biggest Archeipelago in the Word*). Tanah merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena tanah merupaka hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Manusia melakukan berbagai macam aktifitas di atas tanah seperti bertani, berladang, berkebun, mendirikan bangunan rumah, bercocok tanam, mendirikan pabrik, dan industri-industri lainnya. Bahkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan baik itu dari sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, agama dan lain-lain. Kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat disetiap tahunnya membuat perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih dari pemerintah. Menurut Urip Santoso ruang lingkup agraria², tanah merupakan bagian dari permukaan bumi, yang disebut sebagai permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan mengatur tentang sebagian aspeknya dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian, jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaa bumi, sedangkan hak atas sabagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar³.

Dengan adanya ketentuan yang dibuat pemerintah yang mengatur tentang batasan maksimal kepemilikan atas tanah individu, kelompok maupun badan yang dihaparkan mampu membatasi hak kepemilikan tersebut. Seperti dalam ketentuan pemerintah dalam

pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia yaitu:“Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan atas tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”⁴. Kemudian diperkuat dengan pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia yaitu:

“(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum.
 (2) penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat
 (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan cara ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan- ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Negara membunyai hak dan wewenang untuk melakukan pembatasan dan pengambilan tanah yang secara hukum melebihi batas maksimum terhadap kepemilikan tanah. Seperti tersebut dalam pasal 7 bahwasannya tidak dibenarkan keluarga maupun badan hukum memiliki tanah melebihi batas maksimum. Meskipun seseorang atau badan hukum mampu untuk menguasai tanah dengan batasan berapa pun yang mereka inginkan tetapi hal tersebut sangat tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 17 mereka harus siap menerima konsekuensi yaitu berupa pencabutan hak atas tanah tersebut, meskipun secara hukum tanah tersebut adalah tanah yang hak miliknya sah. Tanah yang mempunyai nilai sosial dan ekonomis yang berarti hak atas tanah itu mutlak, namun demikian negara harus menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya. Hal ini dijamin oleh pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia yang menyebutkan hak-hak atas tanah yaitu yang berbunyi:

1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ialah:
 - a. Hak Milik,
 - b. Hak Guna Usaha,
 - c. Hak Guna Bangunan,
 - d. Hak Pakai,
 - e. Hak Sewa,
 - f. Hak Membuka Tanah,
 - g. Hak Memungut Hasil Hutan
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang- Undang dan hak-hak yang bersifat sementara yang disebutkan dalam pasal 53

Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak yang tertinggi karena pada dasarnya semua tanah yang ada yang ada di Indonesia ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia yang tentunya mempunyai berbagai fungsi yang ada padanya. Meskipun demikian bukan berarti itu mengesampingkan hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, oleh karena itu penguasaan atas tanah perlu diatur dan dibatasi, dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum. Hukum

Islam mengakui adanya hak milik seseorang (individu) maupun kelompok atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yaitu meliputi segala yang ada di bumi dan di langit yaitu termasuk tanah. Tetapi perlu kita pahami secara seksama bahwa pada hakikatnya semua yang ada di bumi dan langit merupakan milik Allah SWT semata, sesuai dengan firman-Nya dalam surat an-nur ayat 42: *Dan milik allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada allah lah kembali (seluruh makhluk)*. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mempunyai langit dan bumi, dialah yang mengatur dan berkuasa atas segala yang ada diantara keduanya. Kepada-Nyalah nanti semua makhluk ciptaan-Nya akan kembali. Oleh karena itu, hendaklah manusia tunduk dan patuh kepada-Nya dan selalu bersyukur memuji-Nya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hendaklah manusia memikirkan dan merenungkan kebesaran dan kekuasaan-Nya yang dapat dibuktikan dengan memperhatikan menganalisa ciptaan-Nya dilangit dan di bumi. Kepemilikan tanah dalam Islam memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist- Hadis Rasul, namun Islam mengatur tentang kepemilikan. Kepemilikan tanah dalam Islam termasuk dalam objek muamalah. Karena muamalah dalam pengertian yang sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap suatu penemuan, pengesahan dan Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *library research* yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan, dengan melakukan penelusuran terhadap literatur yang membahas tentang permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang didapat dari data-data yang diperoleh yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat mudah dimengerti.

LANDASAN TEORI

Hak Kepemilikan Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu "Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang yang bersifat umum yaitu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA "pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan- peraturan hukum yang sifatnya lebih tinggi
2. Wewenang yang bersifat khusus yaitu penegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat digunakan untuk kepentingan bertani dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan bangunan dan memiliki bangunan di

atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanahnya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang- Undang yang baru . Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak memungut Hasil Hutan
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang. Hak atas tanah ini jenisnya belum ada
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam jangka waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemaksaan, mengandung sifat yang berentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian

Konsep hukum hak menguasai dari Negara ini tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UUPA, yang menentukan sebagai berikut:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (2) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hokum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur
4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-Daerah dan masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional seperti yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan lebih lanjut diatur dalam pasal 16 dan 53 UUPA hak-hak atas tanah terbagi dalam dua bentuk yaitu:

- a. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer
 Hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dengan artian hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau

dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.

b. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara

Selain hak-hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16, dijumpai juga lembaga-lembaga hak atas tanah yang keberadaannya dalam hukum tanah nasional diberi sifat “*sementara*”, artinya pada suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak ada lagi. Hak-hak yang dimaksud adalah *hak gadai, hak usaha bagi hasil, menumpang dan hak sewa untuk pertanian*. Hak-hak tersebut diberi sifat sementara, karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum nasional. Salah satu asas penting dalam hukum tanah nasional adalah bahwa dalam usaha-usaha di bidang pertanian tidak boleh ada pemerasan tidak boleh terjadi dengan apa yang disebut “*exploitation de l’homme par l’homme*” (pasal 11 ayat 1).

Kepemilikan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam sangatlah luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur’an Hukum Islam mengatur tentang apa-apa yang ada dalam masyarakat dan apa-apa yang ada diluar masyarakat. Dalam ajaran Islam hal ini dikenal dengan *natural law* (hukum alam) disebut dengan *sunnatullah* yaitu ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Di dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menunjukkan ada dan berlakunya *sunnatullah* atas alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Dalam hal ini penulis memberikan pengertian bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal itu berupa ketetapan kesepakatan, ajaran larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Hukum pertanahan dalam studi Hukum Islam, dikenal dengan istilah *Ahkam Al-aradhi*. Pada umumnya para *fuqaha* (ahli Hukum Islam) membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta dan benda (*al- amwal*) dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*). Para *fuqaha* itu misalnya, Imam Abu Yusuf (w.193 H) dengan kitabnya *Al-Kharraj*, dan Imam Abu Ubaid (w. 224 H) dengan kitabnya *Al- Amwal*. Kepemilikan berasal dari kata milik yang dalam bahasa Arab yaitu *al-milk*. Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa: benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hokum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan *syara’*. Contoh halangan *syara’* antara lain orang itu belum atau tidak cakap hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecacatan hukum lainnya. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, maupun kepemilikan negara, dan menjadikan sebagai dasar bangunan ekonomi. Namun demikian, secara teologis kepemilikan hakiki adalah milik Allah SWT sedangkan manusia hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkannya dalam bentuk amanah guna untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendaknya sebagaimana dijelaskan dalam dalam AlQur’an: *berimanlah kamu kepada allah dan dan rasulnya dan infaqkalah (dijalan allah) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfaqkan (hartanya dijalan allah), memperoleh pahala yang besar”*.

Cara Memperoleh hak Kepemilikan Dalam Hukum Islam

Harta (*al-maal*) adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, apapun bentuknya. Sedang, yang dimaksud dengan sebab kepemilikan (sabab *at-tamalluk*) adalah sebab yang bias menjadikan seseorang memiliki harta, yang sebelumnya bukan menjadi miliknya. Adapun sebab-sebab kepemilikan adalah sebagai berikut:

- a. Menghidupkan tanah mati (*ihya' almawat*)
- b. Berburu
- c. Makelar (*samsara*) dan pemandu (*dalalah*)
- d. Mudharabah
- e. Musaqat
- f. Ijarah
- g. Warisan

Asas-Asas Hukum Islam

Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan ajaran Islam, atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan syari'at/ajaran Allah. *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah SWT. Tujuan utama dari syari'ah sebagai: pelestarian Agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan. Ulama *Ushul Al-Fiqh* sepakat bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan dan menghindari dari segala macam bentuk kerusakan untuk para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbis pada kemaslahatan akhirat.

Maslahah Mursalah adalah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa sebuah pengakuan maupun penolakan. Jumhur Ulama sepakat menyatakan bahwa *maslahah mursalah* secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penetapan hukum. Untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, Ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum;
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan;
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi ataupun satu kelompok kecil.

Masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *maslahah mursalah* adalah masalah- masalah yang berkaitan dengan muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi tentang penggunaan *maslahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat ialah karena masalah- masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya, sedangkan masalah ibadah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum yang sifatnya untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *maslahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi lebih ringan.

PEMBAHASAN

Pembatasan Luas Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Terbatasnya persediaan tanah pertanian sedangkan kebutuhan terhadap hal tersebut yang semakin meningkat, hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam Penerapan “pembatasan luas hak kepemilikan atas tanah” khususnya dibidang tanah pertanian. Kebijakan yang dibuat Pemerintah tersebut merupakan suatu tindakan yang tepat, yaitu dengan tujuan untuk mempertinggi penghasil dan taraf hidup pera petani penggarap tanah. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampui batas merupakan suatu pelanggaran dan dapat merugikan kepentingan umum. Sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu sebagai berikut:

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan atas tanah yang melampui batas tidak diperkenankan. Pasal ini terkenal dengan pasal “anti tua tanah”, memuat larangan pemilikan tanah yang melampaui batas. Apa tang diatur dalam pasal 7 diatas lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dengan pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hokum
- 2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang singkat
- 3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) dalam ayat ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, utuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan berdasarkan ketentuan dala peaturan pemerintah
- 4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur- angsur.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 17 seperti yang telah diuraikan di atas maka Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang *landreform* Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian disebutkan sebagai berikut:

- 1) Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau milik sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat ini
- 2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

| No | Di daerah- daerah yang | Sawah (hektar) | Kering (hektar) |
|----|------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Tidak padat | 15 | 20 |
| 2 | Padat: | | |
| | a. Kurang padat | 10 | 12 |
| | b. Cukup padat | 7,5 | 9 |
| | c. Sangat padat | 5 | 6 |

Atas dasar ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, maka penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah dilakukan menurut perhitungan sebagai yang tercantum dalam daftar yang terlampir peraturan ini. Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal pembatasan luas hak atas tanah pertanian ini, maka sengatlah perlu diadakan pemetaan jumlah penduduk berdasarkan kategori daerah-daerah yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan terlampir yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di atas, yaitu sebagai berikut:

Tabel lampiran pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 56 peraturan pemerintah pengganti tahun 1960:

| | Kepadatan penduduk tiap kilometer persegi | Golongan daerah |
|---|---|-----------------|
| 1 | 0 sampai 50 Tidak padat | Tidak padat |
| 2 | 51 sampai 250 | Kurang padat |
| 3 | 251 sampai 400 | Cukup padat |
| 4 | 400 ke atas | Sangat padat |

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA, Undang- Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian , maka M. Arba menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Agar tidak merugikan kepentingan umum, maka larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas tidak diperbolehkan. Berhubungan dengan terbatasnya persediaan tanah khususnya di daerah-daerah berpenduduk padat, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas akan menyebabkan kesempatan yang lain untuk memiliki tanah sendiri menjadi sempit bahkan hilang sama sekali.
2. Larangan melampaui batas untuk semua hak. Larang tersebut bukan hanya kepemilikan, melainkan juga penguasaan. Artinya dengan suatu hak yang bukan hak milik larangan melampaui batas itu berlaku juga
3. Ukuran batas maksimum adalah keluarga atau badan hukum. Hukum yang digunakan untuk ukuran penetapan batas maksimum adalah keluarga atau badan hukum. Supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran dalam pelaksanaan, keluarga dijadikan ukuran, yaitu kesatuan suami, istri dan anak-anak yang belum kawin yang menjadi tanggungan dan jumlahnya sekitar 7 (tujuh) orang, laki-laki atau perempuan dapat menjadi kepala keluarga

4. Pengambilan tanah kelebihan dengan memberikan ganti kerugian. Tanah-Tanah kelebihan dari batas maksimum diambil alih oleh pemerintah disertai dengan pemberian ganti kerugian
5. Tanah kelebihan dibagikan (redistribusikan) kepada petani. Tanah-Tanah yang diambil Pemerintah itu selanjutnya dibagikan kepada petani yang membutuhkan. Maksudnya agar ada pemerataan penguasaan sumber daya alam berupa tanah.

Penetapan luas tanah maksimum seperti yang telah dijelaskan di atas ini menggunakan dasar keluarga, sehingga yang diperhitungkan adalah luas seluruh tanah yang dikuasai oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 UUPA. Apabila jumlah anggota keluarga lebih dari 7 orang, maka bagi keluarga tersebut luas maksimal penguasaan tanah yang ditetapkan ditambah 10% untuk setiap anggota keluarga yang lebih tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu sebagai berikut:

Jika jumlah suatu keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah 10% dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50% sedangkan jumlah tanah pertanian yang dikuasainya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Luas Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Tanah merupakan suatu harta kekayaan yang memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat dan pemenuh kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Pada sisi lain kepemilikan individu adalah sebuah hak yang dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali pada batasan-batasan hak individu lain dan kemaslahatan umum. oleh karena itu, hak kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang menjadikan pemilik hanya sekedar bagai “pegawai” untuk kepentingan kelompok, akan tetapi yang benar adalah bahwa hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana ia juga memiliki sifat individual. Dengan kata lain, sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkan tanpa batas. Allah SWT berfirman: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.*

Islam menetapkan hukuman atas tindakan pencurian, penyerobotan, perampasan, penipuan, penarikan pajak secara zhalim dan sebagainya, juga menuntut denda atas ganti rugi atas pengrusakan harta orang lain. Adapun kepemilikan yang ilegal negara berhak melakukan intervensi dalam menanganinya untuk mengembalikan harta benda kepada pemilik yang sah. Bahkan lebih dari itu, negara berhak menyita kepemilikan ilegal tersebut. Baik itu merupakan harta benda bergerak maupun benda tidak bergerak. larangan memilikinya, apabila dalam penggunaannya bisa menimbulkan dampak negatif dan kerugian yang bersifat umum. di sini seorang penguasa yang adil berhak untuk menerapkan aturan dan batasan-batasan terhadap suatu kepemilikan pada awal mendapatkannya pada kasus menghidupkan

lahan yang mati. Sehingga ia berhak membatasinya pada ukuran yang luas lahan tertentu, atau mencabutnya dari para pemiliknya dengan memberi kepada mereka kompensasi yang adil, apabila memang hal tersebut menjadi suatu tuntutan demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum, seperti dalam firman Allah SWT: *supaya dia jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya di antara kamu*. Disebutkan dalam ayat, maka harta itu dibagi demikian rupa, bahkan yang dikuasakan kepada Rasulullah saw. tidak diwariskan, "*supaya dia jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya di antara kamu*". Telah menjadi adat di zaman jahiliyyah jika terjadi perang dan musuh dapat dikalahkan, maka yang pertama berhak atas harta benda itu adalah para pemimpin saja. Adapun para prajurit hanya diberi sekedar belas kasihan dari pemimpin yang telah kaya sendiri itu. Janganlah yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin hanya memyaksikan kekayaan orang yang sudah kaya saja. "*dan apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil*". Artinya bahwa peraturan yang telah beliau aturkan, hendaklah diterima dengan segala kepatuhan dan kerelaan. Artinya pembagian-pembagian yang beliau lakukan dengan kebijaksanaannya janganlah dibantah. "*dan apa dia larang hendaklah kamu hentikan*". Yang dilarang disini tentu saja membagi sendiri dan mengambil sendiri sebelum dibagi, meskipun harta itu rampasan belaka.

Sebagaimana hal ini telah dicontohkan pada zaman Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-baqir dari ayahnya, Ali Zainul Abidin, bahwasannya ia berkata: "*Bahwasannya Samurah Ibnu Jundub r.a. memiliki sebuah pohon kurma yang terdapat di lahan kebun milik seorang sahabat laki-laki dari Anshar. Pemilik kebun biasa berada di kebun bersama istrinya. Sementara Samurah Ibnu Jundub r.a. sering keluar masuk untuk melihat kebunnya tersebut. Hal ini ternyata membuat si pemilik kebun merasa terganggu dan keberatan. Lalu si pemilik kebun itu datang menghadap Rasulullah saw. dan menyampaikan permasalahan tersebut. Mendengar permasalahan tersebut, Rasulullah saw. pun lantas meminta kepada Samurah Ibnu Jundub r.a. untuk menjual pohon kurmanya kepada si pemilik kebun, namun Samurah Ibnu Jundub r.a. tidak mau. Lalu Rasulullah saw. memintanya untuk bersedia pohon kurmanya itu diganti dengan pohon kurma yang lain yang terdapat di lokasi lain, namun lagi-lagi Samurah Ibnu Jundub r.a. menolak. Lalu beliau berkata kepada Samurah Ibnu Jundub r.a. "berikanlah pohon kurmamumu itu kepadanya dan kamu mendapat pahala serupa di Surga". namun Samurah Ibnu Jundub r.a. tetap menolak. Lalu beliau menoleh ke arah Samurah Ibnu Jundub r.a. dan berkata, "Jika begitu, berarti kamu adalah orang yang mengganggu dan merugikan orang lain". Lalu beliau menoleh ke pada si sahabat Anshar pemilik kebun tersebut dan berkata, "Pergi dan tebanglah pohon kurmanya itu"*"⁴².

Hadist di atas menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak kepemilikan merupakan hal yang dibenarkan, dengan alasan untuk mengatur atau memberikan batasan-batasan terhadap kepemilikan itu sendiri, tidak terkecuali kepemilikan atas tanah. Karena jika hal tersebut tidak dibatasi maka akan dapat merugikan kepentingan orang lain dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama. Islam tidak mengijinkan seseorang untuk kaya keculi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Yaitu terpenuhinya sandang dan pangan dengan layak dan pantas untuk masyarakat disesuaikan dengan waktu dan tempat guna mencapai tujuan Islam sendiri yaitu keadilan dan kemaslahatan bersama, baik itu

masyarakat muslim maupun non muslim. Imam Al-Mawardi mengatakan pemberian adalah memberikan dengan penuh kecukupan, Islam tidak membolehkan memiliki kekayaan yang berlebih sedangkan masih terdapat orang yang miskin. Kekayaan dibenarkan apabila kemiskinan telah dihapuskan. Hukum berubah dengan perubahan zaman, atau perubahan fatwa dengan sebab berubahnya zaman dan berubahnya kemaslahatan bagi manusia. Maka *masalah* ditegaskan untuk kemaslahatan manusia secara umum, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Demikian juga dalam bidang muamalah kembali kepada kemaslahatan manusia, seperti pemindahan hak atau pengalihan hak milik dengan sebab memberi atau selain memberi. Tanah sekarang sudah memiliki nilai ekonomis, dimana tanah tersebut sudah ditata dengan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang. maka sudah sewajarnya dilakukan pengaturan lebih lanjut agar pemerataan kepemilikan tanah dapat terlaksana guna mencegah kesenjangan dan pemilikan yang berlebihan yang akan berimbas pada ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi manusia. Sejalan dengan perkembangan zaman dan proses perubahan sosial, menuntut adanya pembaharuan di segala aspek kehidupan. Seperti halnya di beberapa negara Islam lainnya yang telah dirumuskan dalam undang-undang pertanahan Islam sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Kemaslahatan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, maka sudah semestinya untuk menjaga dan memelihara *Al-maslahah Al-Khamsah* salah satunya harta (termasuk tanah) yang merupakan suatu bagian pokok dalam kehidupan.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan yang telah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatasan hak kepemilikan atas tanah melebihi batas maksimum yang diatur Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya dijabarkan dalam Undang- Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Batas maksimal kepemilikan tanah pertanian yang boleh dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum ditentukan oleh kepadatan penduduk suatu daerah tanah hak milik berasal dan jenis tanah pertaniannya. Jika kepemilikannya tersebut melebihi batas maksimum maka pemilik hak atas tanah tersebut wajib melapor kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota setempat
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan luas hak kepemilikan atas pertanian yang melebihi batas maksimum, merupakan hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pemerintah dalam melakukan pembatasan luas hak kepemilikan yaitu untuk menciptakan keadilan bagi para petani dalam hal kepemilikan tanah pertanian, mengurangi kesenjangan sosial, dan tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan akhir dari hukum Islam itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
 Az-Zuhzili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011).
 Aulia Muthiah, Mori. *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017)

- Ghazali, Abdul Rahman DKK. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2010).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9 Zuz 28—30 Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosologi, Tasawuf, Ilmu Kalam Sastra Dan Psikologi*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2015)
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 6 Juz 16-18 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Lasabuda, Ridwan. “Pembangunan Wilayah Pesisir Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonrsia”, *Jurnal Ilmiah Plata*, vol.1-2 (Januari 2013).
- Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:Kencana, Prenadamedia Group, 2012)
- Mahasari, Jamaluddin. *Pertanahan dan Hukun Islam*, (Yogyakarta:Gama Media, 2008)
- Muchlis, Sukirman. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 7 Nomor 1 (UIN Alauddin Makassar, 2016)
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3 (STAI Nurul Iman Bogor, 2017)
- Pasaribu, Maksana. “Maslahah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No.4 (2014)
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 65 Tahun Tentang Pertanahan dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Bandung: Citra Umbara, 2008)
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986)
- Suryani (0617053), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pencabutan Hak Atas Tanah Dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960*”.
- Skripsi Hukum Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2010)
- Qorib, Ahmad. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1 (UIN SU Medan, 2016)
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah”, *Profetika Jurnal Study Islam*, Vol. 14 No. 1 (Unuversutas Muhammadiyah Surakarta, 2013)
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual* (Jakarta:Pranadamedia Group, 2013)
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group,2012)
- Undang-undang nomor 56 peraturan pemerintah pengganti tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.